

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS SKEMA PONZI OLEH PT.FURABIT DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TRANSAKSI BITCOIN

Arvadell Rahmi^{*)},

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: arvadell1999@gmail.com

ABSTRAK

PT.Furabit telah menawarkan keuntungan yang sangatlah menggiurkan, dijanjikan kepada investornya akan mendapatkan keuntungan hingga mencapai 30%. Banyak kejanggalan dalam sistem investasi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pengelolaan investasi cenderung menggunakan pola praktik skema ponzi, perputaran uang bersumber dari menghimpun dana dari anggota baru untuk membayar kewajiban kepada anggota lama. Iming-iming, “*modal sedikit, untung banyak*”, dikemas untuk mengelabui masyarakat. Fenomena dan perubahan *mindset* masyarakat dimanfaatkan oleh PT Furabit untuk menawarkan investasi berbasis *on-line*, dengan alat transaksi yang digunakan “bitcoin”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan akibat tergabung dalam praktik skema ponzi yang dilakukan oleh PT.Furabit. Kegiatan penelitian dilakukan dua tahap, yaitu studi dokumentasi untuk mendapatkan data utama dan dilanjutkan studi lapangan untuk mendapatkan data penunjang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan untuk mengkaji dan menganalisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu hasil dideskripsikan secara sistematis, holistik dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, investor kurang diberikan perlindungan hukum, sebab dalam prospektus tidak cukup tersedia keterangan atau informasi tentang sistem investasi dari PT.Furabit, kriteria-kriteria tentang syarat pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, terdapat ketidakpastian tentang lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan. Bappebti dan OJK saling melepaskan kewenangan. Perlu adanya ketentuan yang mengatur larangan terhadap praktik skema ponzi, dan pentingnya kordinasi antara Bappebti dan Satgas Waspada Investasi yang berada dibawah kordinasi OJK dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dalam berinvestasi.

Kata Kunci : Investor, Skema Ponzi, Bitcoin

I. PENDAHULUAN

Skema Ponzi pertama kali muncul di Amerika, lahir di Tahun 1920-an sekarang telah masuk pula ke Indonesia, dengan berbagai modifikasi mengikuti trend lembaga keuangan. Perkembangan skema Ponzi didorong oleh peningkatan minat masyarakat menengah ke bawah untuk berinvestasi, dan imbas dari kurangnya aliterasi terhadap lembaga keuangan resmi, sehingga telah terjadi peningkatan minat masyarakat kelas menengah di Indonesia terhadap investasi bisnis sekalipun kegiatannya illegal. Kelas menengah inilah yang kemudian menjadi incaran para pemasar produk investasi, baik industri keuangan maupun non keuangan, legal maupun illegal.

Indonesia telah mengatur mengenai bentuk-bentuk investasi yang legal dan illegal (Vicky Rhizaldy, 2019), namun masih memiliki kekurangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, hanya mengatur tentang Skema Piramid. Padahal, Skema Piramid dan Skema Ponzi seringkali berkolaborasi menjadi bentukan baru. Selain itu, pengaturan Skema Piramid dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hanya di atur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 9. Tentu saja kelemahan dari aspek substansi hukum ini memotivasi maraknya investasi illegal. Dalam praktiknya seringkali Skema Ponzi disamarkan untuk menghindari jeratan hukum larangan Skema Piramida. Dalam faktanya, minat masyarakat terhadap kegiatan investasi ini tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang teori dan hukum investasi, bahkan terhadap risiko berinvestasi yang menyertainya. Pada umumnya masyarakat memahami investasi sebagai tindakan yang pasti mendatangkan untung berlipat ganda. Dengan menanamkan modal sekian pasti akan mendapatkan untung sekian persen dalam jangka waktu tertentu. Padahal sebenarnya tidaklah demikian, pada investasi seperti apapun bentuknya selalu memiliki risiko kerugian, kecuali investasi pada aset yang cenderung stabil seperti emas dan tanah. Namun demikian, investasi pada emas atau tanah keuntungannya tentu tidak sebesar investasi pada usaha- usaha yang sifatnya dinamis. Kekurangan pengetahuan masyarakat tentang investasi, serta kelemahan mental atas dorongan keinginan untuk mendapatkan untung besar tanpa perlu berusah payah dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk

memunculkan berbagai bentuk penipuan yang seolah-olah seperti investasi, yang dikenal dengan investasi bodong.

Secara umum pihak yang terjerat kasus investasi bodong menggunakan Skema Ponzi dalam model bisnisnya, bahwa skema ini akan berjalan jika aktivitas bisnis yang di harapkan menghasilkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya tidak memberikan hasil yang sesuai harapan atau fiktif. Pelaku bisnis bodong pada akhirnya tidak memiliki cukup uang untuk membayar imbal bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana untuk para nasabah, maka setoran dana barulah yang digunakan untuk membayar imbal bagi hasil nasabah yang terlebih dahulu bergabung. Hal tersebut berlanjut bagi nasabah-nasabah berikutnya, hingga penambahan nasabah baru mengalami penurunan, sedangkan kewajiban pembayaran imbal bagi hasil investasi tidak dapat dilakukan lagi. Inilah yang disebut sebagai *money game* dan disinilah awal dari permasalahan terjadi (Riadi, 2018).

Salah satu pelaku bisnis investasi bodong adalah PT Furabit. PT.Furabit bergerak di bidang jasa investasi dan baru berdiri pada akhir tahun 2017 sehingga terbilang masih sangat baru. Berdasarkan penghasilan yang di gambarkan oleh sejumlah investor terdahulu hasilnya positif. Mereka yang mengaku sudah berinvestasi sangatlah memuaskan. Keuntungan yang ditawarkan sangatlah menggiurkan, kurang lebih 1% per hari. Dalam sebulan keuntungannya dapat mencapai 30%. Disatu sisi keuntungan tersebut menjadi hak dari investor, dan disisi lain bagi PT Furabit menjadi kewajiban. Secara sederhana dapat dihitung bahwa jika keuntungan yang ditawarkan adalah 1% per hari, artinya dalam kurun waktu 100 hari, maka modal berinvestasi sudah terpenuhi kembali, sebaliknya jika 100 hari dapat terjadi kebangkrutan, maka performa bisnis perusahaan tidak sesuai dengan harapan (Rassanova, 2019).

Kegiatan usaha yang dilakukan PT Furabit dalam jangka panjang diprediksi akan menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko dan tanggungjawab dari PT Furabit dan tenaga pemasaran dalam perekrutan perlu dikaji dari aspek hukum. Selain itu, dalam kegiatan usahanya PT Furabit menggunakan alat pembayaran Bitcoin. Dalam perspektif hukum di Indonesia, resiko hukum dan

perlindungan hukum terhadap masyarakat penggunaan *bitcoint* sebagai alat pembayaran masih lemah karena penggunaan *bitcoint* sebagai alat transaksi bisnis oleh PT Furabit tidak terlepas dari penggunaan internet.

Pada saat ini Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet yang cukup tinggi di dunia, masyarakat Indonesia merasa bahwa internet dan *gadget* yang canggih merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena memudahkan segala urusan. Oleh karena itu, Di Indonesia perlu adanya pengaturan *Cyberlaw* yang sangat logis untuk membatasi aktivitas penggunaan internet dan *gadget* yang cukup tinggi (Idodo, 2013). Selain juga dalam rangka perlindungan hukum terhadap risiko bisnis berbasis online.

Metode pembayaran yang baru dan menarik perhatian banyak orang adalah sistem transaksi virtual. Sistem ini merupakan serangkaian dari kode pemrograman PC (*Personal Computer*) yang dipakai dalam transaksi dunia virtual. Sistem tersebut dinamakan *Cryptocurrency*, merupakan perangkat teknologi yang berbasis kriptografi serta algoritma yang disusun secara perhitungan sistematis lalu akan menyusun berbagai sandi serta kode untuk kemudian mencetak mata uang virtual.

Perkembangan zaman yang telah sampai pada kemunculan mata uang virtual *Crptocurrency* memiliki kesamaan dengan data pada komputer lainnya, contoh seperti musik ataupun film lalu dapat dimusnahkan atau disembunyikan, dan selain itu sistem algoritma dalam kriptografi juga melindungi program ini dari adanya pemalsuan. Selama ini terhitung ada 88 jenis mata uang kripto. *Ripples*, *Litecoin* dan *Bitcoin* merupakan mata uang kripto yang menempati tiga urutan terbesar berdasarkan dari nilai kapitalisasi terbesar pasar global (Prasetyo, 2019).

Di Negara Republik Indonesia sendiri sudah berkembang *Cryptocurrency* (Mulyanto, 2015), khususnya produk *bitcoin*. Banyak situs yang menjual dan membeli mata uang Bitcoin di Indonesia, antara lain *Bitcoin.co.id* dan *Artabit.com*. *Bitcoin.co.id* yang melakukan transaksi sebanyak 30 kali sehari dengan total keseluruhan transaksi mencapai 2 miliar perbulannya. *Artabit.com* terhitung transaksi sehari sekitar 10 kali dengan kisaran total transaksi kisaran Rp 500 juta setiap bulan. Selain situs internet, ada juga empat toko daring yang

ternyata yang menerima mata uang *Cryptocurrency Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Atas dasar keadaan tersebut, maka Bank Indonesia (BI) yaitu sebagai *regulator moneter* menegaskan *Cryptocurrency Bitcoin* serta mata uang virtual lainnya adalah bukan alat transaksi yang sah (Syamsiah, 2017).

Di Indonesia, penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi alternatif pun dilarang peredarannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mendukung keberadaan *bitcoint* sebagai alat transaksi. Badan pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pengawas di sektor keuangan tersebut memiliki peranan vital dalam menjaga eksistensi nilai rupiah di masyarakat. Mata uang *Bitcoin* tidak selamanya aman, dengan nilai tukar yang begitu besar, tidak heran jika banyak yang berupaya meretas atau membobolnya. Kalau serpihan *Bitcoin* hilang, maka tidak ada yang dapat menjamin uang kembali lagi. Bank Indonesia telah melarang transaksi dengan mata uang virtual karena tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini hanya rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Bank Indonesia (BI) menilai mata uang virtual itu berisiko dan syarat akan spekulasi. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat aturan yang mendasari harga mata uang virtual itu, serta nilai tukar yang sangat fluktuatif. Mata uang virtual pun dinilai memiliki risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat .

Urgensitas dari kajian ini dikaitkan dengan maraknya praktik bisnis ilegal, dan meresahkan masyarakat. Penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait skema pyramid yang berkolaborasi dengan skema ponzi (Rastuti, 2018), namun belum dikaji terkait fenomena digunakannya alat transaksi bitcoin. Berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat, menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam kegiatan usaha PT Furabit dari perspektif hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Praktik Bisnis Skema Ponzi Oleh Pt.Furabit Dengan Menggunakan Alat Transaksi Bitcoin Dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014

tentang Perdagangan jo Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa Skema Ponzi dalam PT.Furabit dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang proses bagaimana investor PT.Furabit dalam mengikuti alur investasi yang dijalaninya. Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analitis dari gambaran bagan dan analisis data yang diperoleh berupa data mengenai Skema Ponzi yang ada dalam PT.Furabit. Kemudian, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, literatur dan Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 2008).

Analisis data yang dilakukian adalah dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu proses dan makna perspektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif., landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Data yang diperoleh dengan menekankan pada

tinjauan normatif terhadap objek penelitian yaitu Skema Ponzi dalam PT.Furabit dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang terkait, yang hasilnya berupa uraian-uraian secara menyeluruh dan sistematis (Yadiman, 2019).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya kegiatan Investasi menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi dalam berinvestasi, namun seiring perkembangan jaman dalam hal ekonomi digital, *cryptocurrency* telah mengambil pasar dengan sangat signifikan. Pertumbuhan pasar *cryptocurrency* pada tingkat eksponensial telah membuat orang percaya bahwa masa depan keuangan ada di sini. Dianggap sebagai mata uang virtual atau digital, *cryptocurrency* adalah metode pembayaran digital, tidak melibatkan otoritas pemerintah atau bank. Sifatnya anonim. Berbagai investor di seluruh dunia menjadi akrab dengan berbagai *cryptocurrency* yang tersedia di pasar.

Bitcoin juga tidak diterbitkan oleh negara manapun atau pihak manapun di dunia ini. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjamin komunitas pengguna Bitcoin-lah yang sepakat menggunakannya sebagai uang.

Bitcoin merupakan pionir dalam *cryptocurrency*, diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri dari Satoshi Nakamoto. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". Walaupun *Bitcoin* bukan satu-satunya *cryptocurrency* yang ada di dunia ini, *Bitcoin* masih tetap memiliki nilai jual paling tinggi dibandingkan *cryptocurrency* lainnya.

Bitcoin disusun untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan. Beberapa konsep yang digunakan adalah adanya sebuah basis data bernama *blockchain*, yaitu berupa "buku besar" (*ledger*) yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat melihat dan memvalidasi transaksi keuangan yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut.

Sebuah blok bernomor n terhubung dengan blok bernomor $n-1$ dan blok bernomor $n+1$. Blok-blok tersebut berisi transaksi-transaksi bitcoin yang dikumpulkan dalam selang waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut mining (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Banyak orang tertarik pada bitcoin karena berbagai alasan, bisa karena alasan tertarik pada teknologi, pada fungsionalitasnya, atau pada peluangnya untuk mendapat keuntungan atas selisih harga di pasaran. Bitcoin menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang keuangan dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.

Bitcoin layaknya uang, tetapi, tidak seperti rupiah. *Bitcoin* memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, Anda tidak akan pernah menemukan bank sentral apapun di dalam sistem Bitcoin yang mengelola peredaran Bitcoin. Bitcoin juga tidak diterbitkan oleh negara manapun atau pihak manapun di dunia ini. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminkannya, dan komunitas pengguna Bitcoin-lah yang sepakat menggunakannya sebagai uang.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjawab apakah bitcoin merupakan alat pembayaran yang sah? Apakah bitcoin dapat didudukkan sebagai mata uang, maka berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Jika kita lihat definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang

Mata Uang adalah rupiah. Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia ("BI") Agus DW Martowardojo dalam artikel [BI Tegaskan Bitcoin Bukan Mata Uang Sah](#) bahwa bitcoin itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi bitcoin di Indonesia. Terlebih lagi, penggunaan transaksi bitcoin terbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju (Hasanah, 2019).

Selain itu, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng dalam artikel Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, BI Berikan Peringatan sebagaimana yang kami akses dari laman Katadata.com, rupiah adalah satu-satunya mata uang yang berlaku sah di Indonesia. Mata uang virtual seperti Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia.

Uang merupakan bentuk dari harta kekayaan bagi manusia saat ini, sebagai alat bagi kegiatan ekonomi uang digunakan untuk ditukar sebagai barang atau jasa dan digunakan sebagai alat pengukuran nilai atas sesuatu benda, dalam perkembangannya uang telah memiliki berbagai macam bentuk dari komoditas, uang komoditas, uang fiat dan yang terbaru adalah uang dalam bentuk informasi, perubahan bentuk uang dari masa kemasa terus menimbulkan perdebatan baik secara ekonomi, hukum dan politis.

Uang sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yg dicetak dng bentuk dan gambar tertentu. Dari uraian

tersebut terdapat dua unsur penting uang yaitu suatu benda dan diterima secara umum, uang haruslah berbentuk suatu benda namun tidak semua benda dapat dijadikan uang, benda yang dapat dijadikan uang harus diterima oleh umum. Dengan demikian uang mengandung pengertian ekonomi, hukum, dan politis.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena mata uang yang ada dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah Rupiah, berbentuk logam dan kertas, serta disimbolkan dengan RP. Penggunaan Rupiah diwajibkan untuk segala transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan segala resiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya.

Hal ini diperkuat pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dimana Rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam hal ini ada suatu kepastian hukum bahwa Bitcoin adalah bukan alat tukar yang sah di Indonesia apalagi sebagai mata uang.

Hubungan antara alat transaksi bitcoin yang digunakan oleh PT. Furabit dan pola kegiatan usahanya akan dikaji dengan unsur-unsur Skema Ponzi. Ketentuan yang dipakai untuk menganalisis dikonstruksikan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 9. Kontruksi hukum dilakukan sehubungan Skema Ponzi tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan manapun. Dalam perkembangannya, skema ponzi berkolaborasi dengan Skema Piramid dalam pola rekrutmen dan modus penipuannya. Oleh karena itu, ketentuan larang skema piramid diterapkan pada PT Furabit yang

menggunakan Skema Ponzi. Pasal 9 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa :

“Sistem pemasaran skema piramida dilarang dilakukan dalam mendistribusikan barang, skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.”

Situs yang berjudul *DocPlayer* menyediakan syarat dan ketentuan PT. Furabit, dalam situs tersebut menyebutkan bahwa PT. Furabit Investasi Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha pada jasa perdagangan digital asset berbasis *website*. Investor yang ingin bergabung harus mengisi persyaratan terlebih dahulu sebelum ke tahap investasi.

PT. Furabit Investasi Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha pada jasa perdagangan digital asset berbasis *website* yang tunduk pada peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia. *Digital Asset* adalah komoditas digital yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berbasis jaringan *peer-to-peer (antar muka)* atau disebut dengan jaringan *Blockchain*, antara lain: Bitcoin, Ethereum, dan alternatif *digital asset* lainnya.

Sekilas mengunjungi websitenya didapat informasi bahwa imbal hasil yang ditawarkan sangatlah menggiurkan karena besarnya kurang lebih 1% per hari yang artinya sekitar 30% dalam sebulan. Jelas sangat menarik, namun bagi FuraBIT sendiri tentu ini menjadi beban kewajiban yang sangat besar.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa :

1. Bahan baku Rupiah terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang; dan
2. Bahan baku Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.

Maka kegiatan usaha PT Furabit yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi ini tidak sah, karena bitcoin itu sendiri tidak terbuat dari kertas

maupun logam, hanya merupakan uang virtual atau digital dengan menggunakan metode pembayaran digital.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dengan demikian dapat ditarik unsur-unsur komoditi adalah :

1. Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi;
2. Dapat diperdagangkan; dan
3. Menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Persoalan tentang apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai komoditi, maka dengan melihat unsur-unsur komoditi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka bitcoin merupakan komoditi bukan mata uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Hal tersebut dikarenakan bitcoin merupakan hasil dari pada investasi digital yang ada dalam sistem investasi PT. Furabit.

Didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK tidak memiliki wewenang dalam mengawasi PT Furabit yang diindikasikan memakai skema ponzi dalam menjalankan usahanya. Menurut OJK bahwa PT Furabit merupakan suatu perusahaan yang menjadi kewenangan BAPEPTI untuk diawasi, karena PT. Furabit Investasi Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha pada jasa perdagangan digital asset berbasis website. *Digital Asset* adalah komoditas digital yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berbasiskan jaringan *peer-to-peer (antar muka)* atau disebut dengan jaringan *Blockchain*, antara lain: Bitcoin, Ethereum, dan alternatif *digital asset* lainnya.

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Bappepti, perlu diperhatikan himbauan Bappepti terhadap para investor yang bermaksud menanamkan modalnya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (BPK) agar terlebih dahulu mempelajari dan mengetahui kondisi perusahaan pialang sebagai penyalur amanat nasabah dalam bertransaksi di BPK seperti profile dan legalitas perusahaan yang ditunjukkan dari adanya izin yang dikeluarkan oleh Bapepti selaku otoritas BPK, formulir pemberitahuan adanya risiko mekanisme transaksi, dokumen perjanjian amanat nasabah, wakil pialang yang menyampaikan amanat nasabah serta peraturan yang ada. 100. Dalam hal ini PT Furabit tidak memiliki izin dari BPK.

Investasi dalam BPK seperti PT Furabit memberikan keuntungan yang tinggi dan sekaligus peluang kerugian yang juga tinggi. Oleh karena itu investasi dalam BPK selain diperlukan pengetahuan yang baik di bidang BPK juga diperlukan finansial yang cukup.

Adapun pihak-pihak yang dilarang untuk bertransaksi dalam suatu BPK adalah pejabat atau pegawai Bappepti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, para ibu rumah tangga atau orang perorangan dengan kondisi keuangan yang rendah tidak dianjurkan uangnya dalam BPK.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Apabila dikaji dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka bitcoin sebagai alat transaksi (Bitcoin) yang digunakan oleh PT. FuraBit dalam kegiatan usaha investasi Ponzi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena mata uang yang ada dan berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah Rupiah, berbentuk logam dan kertas, serta disimbolkan dengan RP. Penggunaan Rupiah diwajibkan untuk

segala transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan segala resiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya. Maka kegiatan usaha PT Furabit yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi ini tidak sah, karena bitcoin itu sendiri tidak terbuat dari kertas maupun logam, hanya merupakan uang virtual atau digital dengan menggunakan metode pembayaran digital.

B. Saran

Bagi investor diharapkan agar berhati-hati dalam melakukan investasi di berbagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang usaha, sehingga investor disarankan untuk lebih mengerti dan memahami mengenai regulasi berbagai macam perusahaan, apa yang diproduksi, dan apa yang harus dilakukan jika ternyata perusahaan tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum. sehingga bisa mencegah investor mengaami kerugian. Bagi Instansi Terkait antara lain mengacu kepolisian, petugas pengawasan, OJK, dan Bappepti diharapkan bisa bekerja sama melakukan pengawasan, pencegahan dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bagi PT Furabit agar dapat bertanggungjawab terhadap investor atas kegiatan usahanya, dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia dan Bagi pengguna bitcoin khususnya di indonesia agar menyadari bahwa alat tukar bitcoin bukanlah alat tukar yang sah dalam negara Indonesia, dan memahami resiko dan konsekuensinya jika tetap menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, S. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Di Indonesia*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menuruthukum-indonesia/>
- Idodo. (2013). *Pemahaman Tentang Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cyberlaw)*. Aswaja Pressindo.
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *IJNS – Indonesian Journal on Etworking and Security*, 4 No. 4.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Siaran Pers: OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*. Ojk.Go.Id.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranpers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas%0AWaspada-Investasi.aspx%0A>
- Prasetyo, A. nastasia L. Y. dan H. (2019). *Gemerincing Bitcoin*. Keuangan.Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran>
- Rassanova, I. (2019). *Adakah Skema Ponzi dalam PT Furabit*. Btradetc.Com.
<https://btradetc.com/adakah-skema-ponzi-dalam-furabit/%0A>
- Rastuti, T. (2018). Empowerment Of Communal And Sociocultural Value In Pyramid Scheme. *Journal International Journal Sampurasun*, 04.
- Riadi, M. (2018). *Pengertian Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil*. Www.Kajianpustaka.Com.
<https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html>
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 06 No.1.
- Vicky Rhizaldy, B. W. dan D. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia. *Student Journal UB*.

Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.